

Surabaya, 16 Januari 2024

Nomor : 066 /RSMU/DIR/I/2024
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan Arahan Persetujuan Teknis Emisi

**Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Timur
Jl. Wisata Menanggal No. 38, Dukuh Menanggal Surabaya**

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, kami bermaksud untuk memohon arahan apakah instansi kami perlu melakukan pengurusan Persetujuan Teknis Emisi sesuai dengan peraturan tersebut.

Sebagai gambaran, di instansi kami sumber emisi yang dihasilkan hanya berasal dari Genset dan sifatnya hanya sebagai sumber listrik cadangan (back-up) ketika terjadi pemadaman listrik. Berdasarkan data *log book* Genset, dalam setahun rata-rata operasional Genset sekitar 12 (dua belas) jam. Adapun keterangan terkait Sertifikasi Laik Operasi, hasil uji emisi 3 (tiga) tahun terakhir dan data *log book* Genset terlampir dalam surat permohonan arahan ini.

Demikian permohonan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Hormat Kami,

Direktur



**RS MATA
UNDAAN**

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)